

PERJANJIAN
PENGADAAN DAN PEMASANGAN OSP FO NODE-B TELKOMSEL TREG-1 PHASE-2
ANTARA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN

Nomor : 114/HK.03/020900/2022

Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node B Telkomsel TREG-1 Phase-2, selanjutnya disebut **"Perjanjian"** dibuat pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Sepuluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Bandung, oleh dan antara pihak-pihak:

I. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA., NPWP No.: 01.001.672.3.051.000, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H. di Jakarta, Nomor 322 tanggal 30 Desember 1974 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: Y.A.5/273/10 tanggal 1 Agustus 1975, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Akta Dr. Yurisa Martanti, SH, MH., Nomor: 13 Tanggal 08 April 2022 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0022218.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 13 April 2022, berkedudukan di Jl. Moch. Toha No 77 Bandung 40253, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Otong lip**, Jabatan **Direktur Utama**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **INTI**.

II.

INTI dan **MITRA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut dengan istilah **"Para Pihak"** dan secara sendiri-sendiri disebut juga **"Pihak"**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sehubungan dengan akan dilakukannya pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2, **INTI** telah menerbitkan *Purchase Request* (PR) dengan rincian sebagai berikut:
 - PR No. 1000026385 dan 1000026401, tanggal 24 Mei 2022 tentang Jasa Turnkey OSP Node B Sekayu;

- PR No. 1000026386 dan 1000026402, tanggal 24 Mei 2022 tentang Jasa Turnkey OSP Node B Muara Rupit;
 - PR No. 1000026388, 1000026387 dan 1000026403, tanggal 24 Mei 2022 tentang Jasa Turnkey OSP Node B Betung;
 - PR No. 1000026393, tanggal 24 Mei 2022 tentang Jasa Turnkey OSP Node B Martapura;
 - PR No. 1000026395 dan 1000026394, tanggal 24 Mei 2022 tentang Jasa Turnkey OSP Node B Belitang;
 - PR No. 1000026397 dan 1000026396, tanggal 24 Mei 2022 tentang Jasa Turnkey OSP Node B Batu Raja.
- b. Bahwa **INTI** bermaksud menawarkan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Witel Telkomsel TREG-1 Phase-2, dengan cara Pemilihan Langsung sebagaimana tercantum pada Usulan Cara Pengadaan (UCP) dengan rincian sebagai berikut:
- Nomor: 302235/PL.04/020903/2022 tanggal 09 Mei 2022;
 - Nomor: 302235.R1/PL.04/020903/2022 tanggal 24 Mei 2022;
- c. Bahwa **INTI** telah menyampaikan kepada **MITRA**, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan *Terms of Reference* (TOR) perihal Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Witel Telkomsel TREG-1 Phase-2;
- d. Bahwa **INTI** telah mengirimkan Permohonan Penawaran Harga (*Request for Quotation/RFQ*) kepada **MITRA** dengan rincian sebagai berikut:
- Nomor: 382/PL.04/RFQ/020904/2022 tanggal 23 Mei 2022;
- e. Bahwa **MITRA** telah menyerahkan kepada **INTI**, Surat Penawaran Harga (SPH) dengan rincian sebagai berikut:
- Nomor 070/SI/V/2022 tanggal 24 Mei 2022;
- f. Bahwa antara **Para Pihak** telah melakukan negosiasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Negosiasi dengan rincian sebagai berikut:
- Nomor: 405/PL.04/BAN/020904/2022 tanggal 27 Mei 2022;
- g. Bahwa **INTI** telah menerbitkan *Purchase Order* (PO) kepada **MITRA** dengan rincian sebagai berikut:
- No. 4100031613 tanggal 02 Juni 2022 tentang Jasa Turnkey OSP Node B Sekayu;
 - No. 4100031614 tanggal 02 Juni 2022 tentang Jasa Turnkey OSP Node B Muara Rupit;
 - No. 4100031615 tanggal 02 Juni 2022 tentang Jasa Turnkey OSP Node B Betung;
 - No. 4100031616 tanggal 02 Juni 2022 tentang Jasa Turnkey OSP Node B Martapura;
 - No. 4100031617 tanggal 02 Juni 2022 tentang Jasa Turnkey OSP Node B Belitang;
 - No. 4100031618 tanggal 02 Juni 2022 tentang Jasa Turnkey OSP Node B Batu Raja;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Para Pihak** sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Witel Telkomsel TREG-1 Phase-2 dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal berikut ini.

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain dalam Pasal-pasal Perjanjian ini, istilah di bawah ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

- a. **Perjanjian** adalah Perjanjian ini yang dibuat secara tertulis beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh **Para Pihak** yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana Pekerjaan harus dilaksanakan oleh **MITRA** dan harga yang harus dibayar oleh **INTI** serta bersifat mengikat bagi **Para Pihak**.
- b. **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen yang terdiri dari namun tidak terbatas pada Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan/atau *Term Of References (TOR)*, *Request for Quotation (RFQ)*, Berita, Surat Penawaran Harga (*Quotation*), Berita Acara Kesepakatan, antara **Para Pihak**, termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang memuat persyaratan administrasi, teknis dan harga serta ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan lain yang mengikat **Para Pihak** untuk dilaksanakan, sebagaimana dimaksud Lampiran 3 Perjanjian ini. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- c. **Pekerjaan** adalah pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Witel Telkomsel TREG-1 Phase-2 sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini.
- d. **Lokasi** adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan material/perangkat harus diinstalasi, diuji dan diserahkan kepada **INTI** dalam keadaan baik, lengkap dan dapat dipergunakan/dioperasikan sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- e. **Sub Sistem** adalah keseluruhan perangkat Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Witel Telkomsel TREG-1 Phase-2 dan/atau Pekerjaan Integrasi dan/atau Pekerjaan migrasi trafik, yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, telah diuji dan dapat dioperasikan dan diterima oleh INTI/Kastemer, dalam satu lokasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- f. **Sistem** adalah keseluruhan perangkat Sub Sistem/lokasi dalam Perjanjian ini, telah selesai diinstalasi keseluruhan, telah lulus uji dan dapat dioperasikan dan diterima oleh INTI/Kastemer.
- g. **Kastemer** adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM).
- h. **Spesifikasi Teknis** adalah persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh **INTI** yang harus dipenuhi oleh **MITRA** sesuai Perjanjian ini.
- i. **Barang** atau **Perangkat** adalah Perangkat Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Witel Telkomsel TREG-1 Phase-2 beserta kelengkapannya yang diadakan dan dilaksanakan pemasangannya oleh **MITRA** sesuai Perjanjian ini.
- j. **Komisioning** adalah kewajiban **MITRA** dalam pengetesan/pengujian baik sebagian atau keseluruhan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.

- k. **Laporan Penerimaan Barang/Jasa (LPB/J)** adalah dokumen berupa laporan atas hasil pemeriksaan atau pengujian barang dan/atau jasa yang diterima dari **MITRA**, yang diterbitkan **INTI** dan ditandatangani oleh **INTI** bersama **MITRA**.
- l. **Service Acceptance (SA)** adalah dokumen atau berita acara yang menyatakan dan membuktikan bahwa Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini secara lengkap dan benar serta telah diserahkan dan diterima oleh **INTI**.
- m. **Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1)** adalah berita acara yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, telah diuji terima, dinyatakan baik sesuai Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan dapat dioperasikan dan diterima oleh **INTI/Kastamer** serta **MITRA** telah menyerahkan gambar akhir pelaksanaan (*as built drawing*).
- n. **Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-2)** adalah berita acara yang menyatakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab **MITRA** berdasarkan Perjanjian ini dan telah dipenuhi dengan baik termasuk di dalamnya Masa Pemeliharaan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAST-1.
- o. **Project Manager (PM)** adalah karyawan atau perwakilan **INTI** yang ditunjuk dan ditetapkan untuk keperluan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh lingkup Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.
- p. **Hari Kalender** adalah hari berdasarkan kalender Masehi.
- q. **Hari Kerja** adalah hari berdasarkan kalender Masehi kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

- (1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing Pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing Pihak. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/izin sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk **Para Pihak** memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat masing-masing Pihak.
- (2) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.

- (3) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.
- (4) Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

PASAL 3 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **INTI** menyerahkan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Witel Telkomsel TREG-1 Phase-2 (selanjutnya disebut sebagai "**Pekerjaan**") kepada **MITRA**, sebagaimana **MITRA** menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari **INTI** dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai Lingkup Pekerjaan, Spesifikasi Teknis Pekerjaan, *Term of Reference* (TOR) serta dokumen pengadaan yang terkait lainnya, serta menyerahkan kepada **INTI** dalam keadaan selesai secara seluruhnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Rincian dan detail lingkup Pekerjaan, Spesifikasi Teknis serta Syarat dan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana diatur pada Lampiran 1 Perjanjian ini.
- (3) Pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab **MITRA** untuk melaksanakannya sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (4) Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Pasal ini akan dilakukan dengan penerbitan PO oleh **INTI** dan ditandatangani oleh **Para Pihak**.

PASAL 4 SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, **MITRA** harus mentaati hal-hal sebagai berikut:

- a. Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini termasuk perubahan-perubahannya apabila ada serta syarat-syarat dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh **Para Pihak** sepanjang sesuai dengan Perjanjian ini;
- b. Menyediakan tenaga ahli yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai jenis Pekerjaan, modal dan peralatan kerja dalam jumlah yang cukup dan memadai serta fasilitas

- lain yang diperlukan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan tepat mutu, tepat kuantitas dan tepat waktu sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. Perangkat yang diserahkan telah memiliki sertifikasi dan klasifikasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang termasuk perpanjangannya apabila masa lakunya telah berakhir atas Perangkat telekomunikasi yang diserahkan kepada **INTI**, sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Dokumen yang terkait dengan pengadaan Pekerjaan termasuk namun tidak terbatas pada *Terms of Reference* (TOR), Rapat Penjelasan atas TOR & RKS/RFQ, Surat Penawaran Harga (SPH), Berita Acara Kesepakatan Harga Satuan (BAK) atau Berita Acara Negosiasi (BAN), *Purchase Order* (PO), kontrak pekerjaan beserta perubahannya antara **INTI** dan Kastemer serta Risalah Rapat yang bertalian serta segala petunjuk dan perintah secara tertulis yang diberikan oleh **INTI** selama berlangsungnya Pekerjaan;
 - e. Memperhatikan tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. Peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah lainnya yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.

PASAL 5 IZIN-IZIN

- (1) **MITRA** atas biaya sendiri wajib memperoleh semua izin-izin dari Pejabat/instansi yang berwenang tepat pada waktunya, atau izin yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila **MITRA** lalai atau gagal dalam memenuhi persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang terkait dengan ketenagakerjaan dalam perundang-undangan yang berlaku maka **MITRA** bertanggung jawab penuh terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan.
- (3) Apabila Instansi terkait yang memberikan Izin meminta **INTI** untuk mengkoordinir proses perijinan, termasuk penerbitan Jaminan perijinan, maka dengan ini **MITRA** setuju **INTI** untuk mengkoordinir proses pengurusan perijinan tersebut dengan seluruh biaya yang timbul karenanya menjadi tanggungjawab **MITRA**, sepenuhnya. Para Pihak sepakat mekanisme pengurusan perijinan lebih lanjut akan di sepakati pada risalah rapat dan/atau berita acara antara **INTI** dan **MITRA**.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **MITRA**, yaitu:
 - a. Berhak untuk mendapatkan pembayaran dari **INTI** atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;

- b. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini;
- c. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan Pekerjaan termasuk rincian bagian serta ketelitiannya, tanggung jawab demikian tidak berkurang meskipun yang diajukan oleh **MITRA** telah disetujui oleh **INTI**;
- d. Bertanggung jawab terhadap semua risiko yang timbul dalam Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan diterimanya hasil Pekerjaan yang dibuktikan dengan SA yang ditandatangani oleh **Para Pihak**, serta bertanggung jawab selama Masa Pemeliharaan;
- e. Berkewajiban untuk menggunakan tenaga-tenaga yang mempunyai kemampuan/keahlian dan pengalaman profesional yang memadai, serta akan mengutamakan penggunaan produk barang/jasa dalam negeri sepanjang tidak bertentangan dengan Spesifikasi Teknis yang ditentukan dalam Perjanjian ini;
- f. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana), metode, teknik, urutan dan prosedur pemasangan dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini;
- g. Melapor kepada *Project Manager* yang ditunjuk oleh **INTI** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum dimulainya Pekerjaan;
- h. Bertanggung jawab atas barang-barang miliknya di Lokasi sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) antara **INTI** dan **MITRA**;
- i. Berkewajiban menyerahkan *as built drawing* selambat-lambatnya sebelum diterbitkan BAST-1 Sub Sistem/Lokasi;
- j. Berkewajiban menyerahkan buku petunjuk operasi dan pemeliharaan sebelum diterbitkannya BAST-1;
- k. Berkewajiban selalu memperhatikan kebersihan lingkungan tempat bekerja dan membersihkan kembali lokasi Pekerjaan dari sisa-sisa barang sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
- l. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan;
- m. Membuat laporan kepada Pengawas yang ditunjuk oleh **INTI** sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sekali, mengenai kemajuan pelaksanaan Pekerjaan dan aktivitas-aktivitas lain yang dilaksanakan;
- n. **MITRA** serta personilnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk namun tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen lainnya yang diperoleh berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila informasi, keterangan, dan dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh **INTI** atau dengan izin terlebih dahulu dari **INTI**;
- o. Mentaati segala peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menjamin keamanan perangkat **INTI**, kesehatan dan keselamatan kerja orang-orang yang bekerja untuknya, serta kesehatan dan keselamatan umum disekitarnya;
- p. Mengawasi pekerjaan karyawan-karyawannya, wakil-wakilnya maupun agen-agenanya dalam melaksanakan Pekerjaan, dan harus segera mengatasi segala pelanggaran yang dilaporkan kepadanya;
- q. Berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan tepat waktu dan tepat jumlah, sesuai dengan spesifikasi teknis yang dikehendaki oleh **INTI**;

- r. Hasil Pekerjaan yang diserahkan kepada **INTI** tidak diperoleh dari hal-hal yang bertentangan dengan dan/atau melanggar hukum dan/atau hak-hak pihak lain;
 - s. Berkewajiban dikenakan sanksi denda apabila terlambat dalam melaksanakan Pekerjaan;
 - t. **MITRA** menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya apabila suatu saat terjadi tuntutan kepada **INTI** perihal ketenagakerjaan;
 - u. Membuat dan menandatangani LPB/J, dan Berita Acara Serah Terima atau *Service Acceptance* (SA);
 - v. Berkewajiban untuk menyediakan segala kebutuhan material/komponen yang dibutuhkan dalam penyelesaian Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, apabila ada.
- (2) Di samping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **INTI**, yaitu:
- a. Berhak meminta secara tertulis kepada **MITRA** untuk mengganti karyawan **MITRA** yang Pekerjaan dan/atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan yang kuat dan **MITRA** harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara atau lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri;
 - b. Berhak memeriksa dan/atau mengubah serta menyetujui rencana dan/atau hasil Pekerjaan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - c. Apabila dipersyaratkan memberikan izin masuk, keluar dan bekerja kepada pekerja-pekerja **MITRA** di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan oleh **INTI**;
 - d. Berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada **MITRA** atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
 - e. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan oleh sepanjang dimiliki oleh **INTI** dalam waktu yang wajar untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini;
 - f. Menerbitkan dan Menandatangani LPB/J, Berita Acara Rekonsiliasi, Berita Acara Serah Terima (BAST) atau *Service Acceptance* (SA).
- (3) **Para Pihak** akan melaksanakan tanggung jawab dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal dalam Perjanjian ini.

PASAL 7

MASA LAKU DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Perjanjian ini disepakati berlaku surut sejak terbitnya PO pertama tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan berakhirnya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul dari Perjanjian ini.
- (2) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah sejak terbitnya PO pertama tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan delivery date pada masing-masing PO dan merupakan batas waktu dimana **MITRA** harus menyerahkan seluruh hasil Pekerjaan kepada **INTI** dalam keadaan aman, lengkap, baik serta memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, termasuk pula

penggantian hasil Pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau karena terdapat kekurangan.

- (3) **MITRA** harus menyerahkan seluruh hasil Pekerjaan kepada **INTI** dalam keadaan aman, lengkap, baik serta memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, termasuk pula penggantian hasil Pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau karena terdapat kekurangan.
- (4) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, telah termasuk hari minggu dan hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah, hari pemeriksaan pekerjaan dan pembuatan LPB/J namun belum termasuk jangka waktu penerbitan BAST/Service Acceptance (SA).
- (5) Para Pihak sepakat bahwa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Ayat 1, 2, 3 dan Pasal ini, dilaksanakan dengan skema *Back to Back* Jangka Waktu antara **Kastemer** dengan **INTI**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Realisasi Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan masing-masing STO mengacu pada Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati oleh **Kastemer** dan **INTI** sebagaimana dituangkan pada dokumen Berita Rekonsiliasi atau Berita Acara Serah Terima antara **Kastemer** dan **INTI**
 - b. **INTI** akan memberikan perpanjangan Jangka Waktu Pekerjaan kepada **MITRA** berdasarkan Jangka Waktu Pekerjaan yang dituangkan Berita Acara Rekonsiliasi atau Berita Acara Serah Terima yang telah disepakati **INTI** dan **Kastemer**, untuk kemudian perubahan jangka waktu tersebut akan dituangkan pada Amandemen PO terkait.
 - c. Dalam hal realisasi Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati oleh **Kastemer** dan **INTI** telah dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi atau Berita Acara Serah Terima Pertama, **INTI** tetap dikenakan denda oleh **Kastemer**, maka **INTI** berhak mengenakan denda kepada **Mitra**

PASAL 8 **PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini dapat diperpanjang, apabila:
 - a. Ada perintah secara tertulis dari **INTI** untuk menunda sementara waktu penyelesaian Pekerjaan; atau
 - b. Terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure* yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian Pekerjaan, sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (2) Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan kepada **MITRA** apabila **MITRA** menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **INTI** dengan mengemukakan alasan yang cukup kuat dan dapat diterima **INTI** dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang, dengan ketentuan permintaan tersebut sudah harus diterima **INTI**

dalam waktu 3 (Tiga) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa yang dijadikan alasan permohonan perpanjangan waktu dan selambat-lambatnya 3 (Tiga) Hari Kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.

- (3) Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh hal-hal dimaksud ayat (1 dan 2) Pasal ini, dapat diberikan kepada **MITRA** dengan skema *Back to Back* Jangka waktu sebagaimana diatur pada Pasal 7 (ayat 5) Perjanjian ini.

PASAL 9

JAMINAN UANG MUKA DAN JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Dalam hal **INTI** memberikan Uang Muka kepada **MITRA**, maka **MITRA** wajib menyerahkan Jaminan Uang Muka kepada **INTI** yang nilainya sama dengan Uang Muka, dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) Hari Kalender setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **Para Pihak**, berupa Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Umum Nasional (bukan Bank Perkreditan Rakyat) atau Surety Bond yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi sesuai ketentuan yang berlaku dan yang dapat diterima **INTI**, sebesar nilai Uang Muka termasuk PPN 11% (sebelas persen).
- (2) **MITRA** wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) kepada **INTI** dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) Hari Kalender setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **Para Pihak**, berupa Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank atau Surety Bond yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi sesuai ketentuan yang berlaku dan yang dapat diterima **INTI**, sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan dari PO termasuk PPN 11% (sebelas persen).
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terdapat penambahan besarnya Harga Pekerjaan dari yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka **MITRA** wajib menyerahkan tambahan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (Lima Persen) dari Harga Pekerjaan tambahan dimaksud termasuk Pertambahan Nilai (PPN) 11% (Sebelas Persen), dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) Hari Kalender terhitung sejak tanggal persetujuan **INTI** atas pekerjaan tambahan dimaksud.
- (4) Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- mempunyai masa laku sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan masa laku Perjanjian ini berakhir dimana **MITRA** telah menyelesaikan seluruh Pekerjaan dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, ditambah *grace periode* selama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender atau maksimal selama 1 (Satu) Tahun plus 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender sejak tanggal berlaku efektif Perjanjian ini;
 - dapat dicairkan tanpa syarat sewaktu-waktu oleh **INTI** berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari **MITRA** dan/atau bank/perusahaan asuransi sebagai penerbit Jaminan dimaksud (*un-conditional*), dan pencairannya dapat dilakukan sampai dengan 14 (Empat Belas) Hari Kalender sesudah masa laku Jaminan dimaksud berakhir;

Commented [P1]: Untuk Jaminan Uang Muka Secara KN Pengadaan tidak bisa menggunakan Surety Bond harus menggunakan Bank Garansi, tetapi untuk Node B di kecualikan sesuai dengan hasil RADIRTAS Node B pada tanggal 21 Mei 2022

- c. apabila Jaminan tersebut akan berakhir masa lakunya sebelum Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini diselesaikan oleh **MITRA**, maka **MITRA** berkewajiban untuk memperpanjang masa laku Jaminan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat Belas) Hari Kalender sebelum berakhirnya masa laku Jaminan tersebut;
 - d. apabila **MITRA** tidak menyerahkan Jaminan yang telah diperpanjang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf c Ayat ini, maka **INTI** berhak tanpa perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada **MITRA** untuk mencairkan Jaminan tersebut serta hasil pencairannya menjadi milik **INTI**.
- (5) Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini akan dikembalikan oleh **INTI** kepada **MITRA** secara sekaligus setelah diterbitkannya *Service Acceptance* (SA).
- (6) Apabila **MITRA** tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pekerjaannya, baik sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini, maka **INTI** berhak untuk mencairkan Jaminan dimaksud dan hasil pencairannya menjadi milik **INTI** sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban **MITRA**.

PASAL 10 ASURANSI

- (1) **MITRA** atas beban biaya sendiri wajib mengasuransikan segala risiko (*all risk*) terhadap segala kerusakan yang timbul akibat, termasuk namun tak terbatas pada kebakaran, bencana alam, kesalahan akibat pelaksanaan Pekerjaan oleh **MITRA** selama pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, termasuk risiko atas tanggung-jawab hukum pada pihak ketiga yang timbul akibat kerusakan dimaksud.
- (2) Apabila terjadi risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka:
- a. **MITRA** diwajibkan untuk segera memberikan laporan kepada **INTI** dan Perusahaan Asuransi yang bertindak sebagai penanggung guna pengurusan dan penyelesaian klaim selambat-lambatnya 3 (Tiga) Hari Kalender setelah terjadinya risiko tersebut,
 - b. **MITRA** sesuai dengan persyaratan Polis yang bersangkutan wajib memenuhi semua persyaratan yang diperlukan oleh Perusahaan Asuransi yang bertindak sebagai penanggung dalam penyelesaian ganti rugi atas risiko yang terjadi tersebut,
 - c. Selama dalam proses penyelesaian klaim berlangsung, **MITRA** tetap berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini termasuk untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan hasil baik dan dapat diterima oleh **Kastemer** sesuai dengan Perjanjian ini.
- (3) **MITRA** atas beban biaya sendiri bertanggung jawab atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap semua personil **MITRA** yang terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan serta bertanggung jawab atas asuransi terkait peralatan-peralatan yang menjadi milik **MITRA** yang dipergunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terjadi risiko sebagaimana dimaksud Pasal ini, maka uang santunan asuransi yang diterima oleh **MITRA** wajib dipergunakan untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan

berdasarkan Perjanjian ini.

- (5) **MITRA** wajib memperpanjang Polis Asuransi dimaksud Pasal ini, atas biaya sendiri apabila terjadi kelambatan dalam pelaksanaan Pekerjaan oleh **MITRA**.

PASAL 11 HARGA PEKERJAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan Harga Satuan dan merupakan dasar untuk menghitung/menetapkan jumlah Harga Pekerjaan dalam PO berdasarkan permintaan/kebutuhan Kastemer/Pemilik Pekerjaan.
- (2) Jika terdapat pekerjaan tambahan (*new item*) yang belum ada harga satuannya dalam Perjanjian ini, maka terhadap harga satuannya akan dinegosiasikan dan disepakati PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam amandemen Harga Satuan sebagai lampiran Perjanjian ini.
- (3) Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan penyerahan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk melakukan perubahan harga yang dituangkan dalam suatu Amandemen.

PASAL 12 PAJAK DAN BEA-BEA

- (1) Harga Jasa atas Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak-pajak, bea materai, serta bea-bea lainnya menurut peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku yang timbul akibat Perjanjian ini, oleh karenanya menjadi tanggung jawab **MITRA** untuk melunasinya kepada Pemerintah. Khusus untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) akan dipotong langsung oleh **INTI** selaku Wajib Pungut (WAPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Atas permintaan **MITRA**, **INTI** akan segera menyerahkan kepada **MITRA** salinan tanda terima atau tanda bukti setor Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN dimaksud ayat (1) Pasal ini yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa **INTI** telah melaksanakan kewajiban kepada Pemerintah berkenaan dengan pajak yang timbul dari Perjanjian ini.

PASAL 13 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini, akan dilaksanakan oleh **INTI** kepada **MITRA** secara *Back to Back Payment* setelah **INTI** menerima pembayaran dari Kastemer, dengan cara giral dan biaya transfer menjadi tanggung jawab **MITRA** yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut, melalui:

Nama Bank :
Cabang :
Nomor Rekening :
Nama Pemilik Rekening :

- (2) Pembayaran atas Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini, akan dilakukan oleh **INTI** kepada **MITRA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Uang Muka *Back to Back* dengan *Standing Instruction*, 5% (lima persen) setelah dokumen penagihan dari **MITRA** diterima oleh **INTI c.q Divisi Keuangan dan Akuntansi** secara lengkap dan benar, yang meliputi:
 1. Asli Invoice dan Kwitansi bermaterai cukup;
 2. Asli Faktur Pajak yang memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan yang berlaku;
 3. Salinan Perjanjian ini atau Salinan PO yang sudah di tandatangani kedua belah pihak.
 4. Salinan Jaminan Uang Muka yang masih berlaku sampai dengan BAST-1 terakhir
 5. Salinan Jaminan Pelaksanaan yang masih berlaku sampai dengan BAST-1 terakhir;
 - b. Pembayaran *Back to Back* dengan *Standing Instruction*, 95% (Sembilan puluh lima persen) setelah pekerjaan selesai sesuai BAST-1 Sub Sistem yang dibuktikan dengan BAST-1 Sub Sistem dan SA, dan setelah dokumen penagihan dari **MITRA** diterima oleh **INTI c.q Divisi Keuangan dan Akuntansi** secara lengkap dan benar, yang meliputi:
 1. Asli Invoice dan Kwitansi bermaterai cukup;
 2. Asli Faktur Pajak yang memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan yang berlaku;
 3. Salinan Jaminan Pelaksanaan yang masih berlaku sampai diterbitkannya BAST-1 Sub Sistem;
 4. Asli Jaminan Pemeliharaan yang masih berlaku sampai diterbitkannya BAST-2 Sub Sistem;
 5. Asli *Service Acceptance* (SA);
 6. Salinan *Purchase Order* (PO);
 7. Salinan Perjanjian;
 8. Salinan Tanda Bukti Penyerahan Dokumen *As Built Drawing*.
- (3) Perubahan atas nomor rekening **MITRA** hanya dapat dilakukan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis dari **MITRA** kepada **INTI** dan mendapat persetujuan **INTI**.

PASAL 14 **PENGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA**

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud **Perjanjian** ini, **MITRA** serta Personilnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, dalam waktu tidak terbatas kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada **INTI**.

- (2) **MITRA** dan/atau personilnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **INTI** tidak akan mendistribusikan, menggandakan dan/atau menyebarkan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **INTI**.
- (3) Kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh **INTI**.
- (4) Dengan surat pemberitahuan tertulis, **INTI** berhak meminta kepada **MITRA** untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh **INTI** kepada **MITRA** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari **MITRA** yang menyatakan bahwa **MITRA** tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **INTI**.

PASAL 15 **PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh lingkup Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini, akan dilakukan oleh **INTI** c.q. Project Manager (PM) di Lokasi Pekerjaan.
- (2) Apabila diperlukan **INTI** c.q. Project Manager (PM) dapat menunjuk Pengawas Lapangan (WASPANG) untuk keperluan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan di Lokasi Pekerjaan.
- (3) Bila diperlukan untuk mengawasi pelaksana pekerjaan, **INTI** dan/atau KASTEMER dapat mendatangi tempat pekerjaan **MITRA**, guna melakukan pemeriksaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada **MITRA**.
- (4) **MITRA** wajib mematuhi petunjuk dan/atau perintah dari **INTI** c.q. Project Manager (PM) maupun Pengawas Lapangan (WASPANG) yang ditunjuk, sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut mengenai lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **MITRA** berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 16 **PENGEMASAN DAN PENGANGKUTAN**

- (1) Barang-Barang yang akan diserahkan **MITRA** kepada **INTI** harus masih dalam kemasan (*packing*) dan dalam keadaan baik, sehingga dapat melindungi Barang tersebut dari segala kemungkinan kerusakan yang terjadi karena pengangkutan, kelembaban, iklim dan lain-lain.
- (2) Semua data Barang yang ada dalam kemasan harus dicantumkan pada suatu daftar yang 1 (satu) salinan dari daftar tersebut dilekatkan secara aman pada kemasan dimaksud. **MITRA**

menjamin bahwa kapasitas dan jenis Barang dalam kemasan adalah sesuai dengan yang tercantum pada daftar Barang, apabila berbeda, hal tersebut sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **MITRA**, termasuk sewaktu dilaksanakan pemeriksaan oleh Pemeriksa Barang **INTI** c.q. Petugas/Pihak yang ditunjuk oleh **INTI**.

- (3) **MITRA** bertanggung jawab atas segala risiko dan dengan biaya sendiri untuk menyelenggarakan pengangkutan Barang, dalam keadaan aman dan baik serta sesuai dengan jumlah, jenis, spesifikasi teknis dan dalam waktu yang telah ditentukan.
- (4) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebelum Barang diperkirakan tiba di Lokasi, **MITRA** berkewajiban untuk menyampaikan secara tertulis kepada **WASPANG**, dengan menyebutkan nama barang, merek, kuantitas, nama Lokasi yang dituju, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Sertifikat QA (beserta lampiran gambar) dari masing-masing item barang yang dipersyaratkan;
 - b. Surat keterangan hasil uji pabrik atau surat keterangan keaslian (*certificate of origin*) barang dari pabrik atau supplier atau agen resmi yang ditunjuk supplier atau oleh perusahaan yang namanya tertera dalam sertifikat QA yang menyebutkan nama barang, kode produksi (serial number) dan kuantitas;
 - c. *Delivery Order* (DO/surat jalan).

PASAL 17 **PEMERIKSAAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- (1) Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemeriksaan Barang dan/atau Jasa yang ditentukan **INTI** dan/atau **KASTEMER**. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan **MITRA** akan menyediakan peralatan dan/atau tenaga pembantu secukupnya yang mengetahui dan memahami spesifikasi dan persyaratan dari Pekerjaan yang akan dilakukan Pemeriksaan dan Serah Terima.
- (2) Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan **INTI** dan/atau **KASTEMER**.
- (3) Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini, pada pokoknya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Komisioning:
 1. Komisioning harus dilakukan oleh **MITRA** segera setelah selesainya Pekerjaan;
 2. Komisioning dimaksudkan sebagai persiapan **MITRA** sebelum pelaksanaan uji terima sekaligus untuk mengetahui bahwa Barang yang dipasang telah sesuai Spesifikasi Teknis dan dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat dioperasikan oleh **INTI** dan/atau **Kastemer**;
 3. Materi, prosedur dan item test dalam Komisioning mengacu pada prosedur uji terima yang telah disetujui **INTI** dan/atau **Kastemer**;
 4. Bila dalam pelaksanaan Komisioning ditemukan adanya kelainan atau penyimpangan dari Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka

MITRA wajib terlebih dahulu mengadakan perbaikan atau penggantian sebelum uji terima dilaksanakan;

5. Apabila hasil komisioning dinyatakan baik dan memenuhi Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Perjanjian ini telah selesai 100% (seratus persen), maka dilakukan Uji Terima oleh **MITRA** dan disaksikan petugas **INTI**;

b. Uji terima dan Serah Terima:

1. **MITRA** berkewajiban mengundang **INTI** untuk melakukan Uji Terima dalam waktu minimal 7 (tujuh) hari kalender sebelum Uji Terima dilakukan;
2. Pengujian terhadap hasil Pekerjaan akan dilaksanakan secara sebagian (*sampling*) atau keseluruhan sesuai dengan prosedur pengujian yang telah ditetapkan bersama, dan **MITRA** diwajibkan untuk menyediakan peralatan dan tenaga pembantu tanpa pengenaan biaya apapun kepada **INTI**;
3. Apabila hasil uji terima dinyatakan gagal, atau tidak baik, atau tidak lengkap sehingga tidak dapat diterima, maka **MITRA** dengan tidak mengurangi segala kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini wajib untuk segera melaksanakan perbaikan-perbaikan dan/atau melengkapinya, atau mengganti Barang/Perangkat baru sesuai dengan lingkup Pekerjaan menurut Perjanjian ini atas biaya **MITRA** sendiri, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender dan apabila perbaikan dan/atau penggantian dimaksud melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini maka kepada **MITRA** akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Perjanjian ini;
4. Perbaikan atau penggantian Barang yang dilakukan oleh **MITRA** sebagaimana dimaksud angka 3 di atas akan diuji terima kembali dengan mengikuti tata cara sesuai ketentuan ayat (1) dan (2) Perjanjian ini;
5. Apabila hasil uji terima dinyatakan baik dan dapat diterima **INTI**, maka selanjutnya oleh **MITRA** dibuatkan Laporan Penerimaan Barang dan/atau Jasa (LPB/J) untuk disetujui dan ditandatangani oleh **INTI**;
6. Semua biaya yang timbul karena diadakannya pengujian/pengetesan menjadi tanggung jawab **MITRA** sepenuhnya.
7. Berdasarkan LPB/J sebagaimana dimaksud angka 5 di atas, akan diterbitkan Service Acceptance (SA) atau Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) sebagai bukti bahwa pemeriksaan Pekerjaan telah dilaksanakan dan ditandatangani oleh **Para Pihak**.
8. Dengan ditandatanganinya BAST-1, maka hak milik atas Barang dan resiko beralih kepada **INTI**. Namun demikian, resiko yang berkaitan dengan kewajiban **MITRA** dalam Masa Pemeliharaan, menjadi tanggung jawab **MITRA** sampai dengan diterbitkannya BAST-2 Sub Sistem terkait.

PASAL 18

PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) **MITRA** dilarang mengalihkan atau menyerahkan pelaksanaan baik sebagian atau seluruh Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini kepada pihak ketiga, kecuali terdapat persetujuan tertulis dari **INTI**. Apabila **INTI** memberi persetujuan tertulis tentang penyerahan baik sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga, maka **MITRA** tetap bertanggung jawab

atas Pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga dimaksud dalam satu Tanggung Jawab Tunggal.

- (2) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh **MITRA**, maka **INTI** berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari **MITRA** dan **INTI** berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan Pekerjaan tersebut serta **MITRA** akan dimasukkan dalam Daftar Hitam (*black list*) untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

PASAL 19

PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN

- (1) Setiap penambahan atau pengurangan terhadap Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan secara tertulis dari **INTI** kepada **MITRA**, dimana harga untuk Pekerjaan tambahan atau kurangan akan dilakukan negosiasi antara **Para Pihak** sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan Pekerjaan tersebut dilakukan, dan hasil negosiasi dimaksud dituangkan dalam Amandemen terhadap **Perjanjian** ini.
- (2) Apabila **MITRA** melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis dari **INTI**, maka harus dianggap suatu pelepasan oleh **MITRA** atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.

PASAL 20

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ROYALTI

- (1) Harga Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini sudah termasuk semua uang yang akan dibayarkan untuk hak kekayaan intelektual sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan **MITRA** akan mengganti kerugian yang diderita **INTI** terhadap semua tindakan atau klaim atas pelanggaran paten, hak cipta, desain yang didaftarkan atau hak monopoli lainnya atas dasar pembelian atau pemilikan atau pemakaian Barang oleh **INTI** dan/atau **KASTEMER**.
- (2) **MITRA** dengan ini menjamin atas keabsahan setiap jenis hak atas kekayaan intelektual yang digunakan dan/atau diterapkan dalam pelaksanaan Pekerjaan dan **MITRA** membebaskan **INTI** dan **KASTEMER** dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain yang terkait dengan penggunaan dan/atau penerapan hak atas kekayaan intelektual dalam Pekerjaan.
- (3) Hak atas kekayaan intelektual yang lahir atau tercipta sebagai akibat dari pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian dan PO, menjadi hak **INTI** dan/atau **KASTEMER**.
- (4) Hak atas kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh **MITRA** sebelum pelaksanaan Pekerjaan dan digunakan untuk kepentingan dan kegiatan dalam pelaksanaan Pekerjaan, akan tetap menjadi milik **MITRA**.

PASAL 21 KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) **MITRA** bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Total Harga Pekerjaan atau hasil rekonsiliasi (apabila ada) yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini, terhadap barang-barang atau kepentingan **INTI** yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian **MITRA**, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya, ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan oleh **INTI**.

Apabila **MITRA** lalai atau tidak melaksanakannya, maka **INTI** berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan **MITRA** yang belum dibayarkan **INTI**, senilai kerugian yang dimaksud.

- (2) Untuk kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat kesengajaan/kelalaian/kesalahan **MITRA**, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **MITRA**.
- (3) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **MITRA** bukan sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian **MITRA**, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya maka **MITRA** dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (1) Pasal ini.
- (4) Kerusakan dan kerugian yang menjadi tanggung jawab **MITRA** dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. Semua kerugian fisik terkait dengan pelaksana Pekerjaan.
 - b. *Opportunity Loss* akibat Perhubungan Putus (PERPU), yang dihitung berdasarkan rata-rata trafik selama jam PERPU pada jam dan hari yang sama pada 3 (tiga) bulan sebelumnya.
 - c. Semua klaim yang wajar dari Kastamer berdasarkan *Service Level Guarantee* (SLG) antara **INTI** dan Kastamer, disebabkan langsung oleh **MITRA**.

PASAL 22 PENGgantian KERUGIAN

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan dalam Perjanjian ini, **MITRA** bertanggung jawab dan wajib untuk memberikan ganti kerugian kepada **INTI** atau pihak lainnya dan membebaskan **INTI** dari semua kerusakan, kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/tuntutan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya arbitrase, biaya pengadilan, biaya pengacara serta ganti rugi yang ditetapkan pengadilan maupun lembaga lain yang berwenang menyelesaikan klaim/tuntutan, apabila klaim/tuntutan dimaksud terbukti timbul karena hal-hal sebagai berikut:
- a. Sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian **MITRA**, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, dalam melaksanakan

kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini atau perjanjian khusus lain terkait dengan Perjanjian ini apabila ada.

- b. Sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali apabila terjadinya kerugian tidak disebabkan oleh **MITRA**.
 - c. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Kekayaan Industri yang dimiliki Pihak Ketiga.
 - d. Sehubungan dengan setiap klaim/ tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita **INTI** sebagai akibat dari pelanggaran oleh **MITRA** atau salah satu karyawan atau agen atau sub-kontraktornya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
 - e. Atas cidera pribadi yang menimpa dan/atau kematian seseorang dan kerusakan yang terjadi pada harta benda akibat tindakan atau kelalaian untuk melakukan suatu tindakan baik karena kelalaian atau kesalahan dari **MITRA**, para karyawannya, agen atau sub-kontraktornya.
 - f. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh **MITRA** dengan Pihak Ketiga sebelum maupun selama pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini. Jika **INTI** ikut digugat dalam sengketa ini, maka **MITRA** akan bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya Pengacara yang ditunjuk sendiri oleh **INTI** untuk menghadapi gugatan tersebut. Jika atas permohonan dari lawan sengketa **MITRA** pada pengadilan menjatuhkan putusan provisional yang melarang pelaksanaan proyek lebih lanjut, maka **MITRA** sepakat bahwa **INTI** berhak untuk mengalihkan proyek tersebut kepada pihak lain agar kepentingan **INTI** atas proyek tersebut tidak terganggu atau terhenti.
- (2) Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **INTI** harus:
- a. Menyampaikan segera pemberitahuan tertulis kepada **MITRA**, jika ada klaim gugatan dari Pihak Ketiga;
 - b. Mengizinkan **MITRA** untuk menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud atas permintaan **MITRA** dan atas biaya **MITRA**;
 - c. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan **MITRA** dan atas permintaan tertulis dari **MITRA** dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud.
- (3) Jumlah penggantian kerugian yang menjadi tanggungjawab **MITRA** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita **INTI**, maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari total Harga Pekerjaan. **MITRA** bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian dimaksud dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari **INTI**. Apabila **MITRA** lalai atau tidak melaksanakannya, maka **INTI** berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan **MITRA** yang belum dibayarkan atau yang masih berada dalam penguasaan **INTI**, senilai kerugian dimaksud.
 - b. Dengan tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, **MITRA** dengan ini melepaskan **INTI** dari segala tuntutan atau upaya hukum dari pihak ketiga termasuk dan tidak terbatas atas kerusakan dan kerugian yang timbul dan diderita langsung oleh pihak ketiga yang terbukti diakibatkan secara langsung oleh kesengajaan/kelalaian/kesalahan **MITRA**, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya

ataupun orang-orang yang bekerja untuknya dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.

- (4) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **MITRA** bukan sebagai akibat kesengajaan/kelalaian/kesalahan **MITRA**, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya maka **MITRA** dibebaskan dari tanggung jawab dimaksud Pasal ini.

PASAL 23 LAPORAN

- (1) Selama Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, **MITRA** harus menyampaikan Laporan dan Evaluasi Pekerjaan kepada **INTI**, mengenai kemajuan pelaksanaan Pekerjaan dan aktifitas-aktifitas lain yang dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan permasalahan yang timbul dalam melaksanakan Pekerjaan apabila ada.
- (2) **MITRA** harus memperhatikan secara langsung untuk mempersiapkan Laporan dan Evaluasi Pekerjaan dalam waktu dan format dimana **INTI** dengan mudah dapat memeriksa dan memonitor pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilaksanakan.

PASAL 24 JAMINAN HUKUM ATAS PEKERJAAN

- (1) **MITRA** menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan **MITRA** berdasarkan **Perjanjian** ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatannya oleh **INTI**.
- (2) **MITRA** menjamin bahwa Barang yang diserahkan kepada **INTI** adalah 100% (seratus persen) baru dan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, oleh karena itu **MITRA** bertanggung jawab atas segala kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan adanya cacat tersembunyi (*hidden defect*) ataupun kekurangsempurnaan dalam proses pembuatannya.
- (3) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, **MITRA** tidak akan melibatkan **INTI** serta **MITRA** membebaskan **INTI** dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul, serta **MITRA** dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik di luar maupun di dalam Pengadilan atau Lembaga lainnya, dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab **MITRA**.
- (4) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dikabulkan oleh pengadilan atau oleh badan lainnya, maka:

- a. **MITRA** menjamin bahwa hasil Pekerjaan berdasarkan **Perjanjian** ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik **INTI**; atau
 - b. Mengganti hasil Pekerjaan tersebut dengan Pekerjaan lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara; atau
 - c. Dalam hal huruf a dan b di atas tidak dapat dilakukan maka **MITRA** wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang diterimanya dari **INTI** atas Pekerjaan yang diklaim tersebut ditambah dengan bunga sesuai bunga deposito dari bank pemerintah terhitung sejak tanggal putusan pengadilan atau badan lainnya sampai dikembalikannya pembayaran dimaksud.
- (5) **MITRA** menjamin Harga Pekerjaan merupakan harga yang wajar dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor **INTI** di kemudian hari menyatakan bahwa harga Pekerjaan tersebut tidak wajar, maka **MITRA** bersedia mengembalikan selisih kelebihan harga tersebut.

PASAL 25 **MASA PEMELIHARAAN**

- (1) Masa Pemeliharaan hasil Pekerjaan menurut Perjanjian ini adalah minimal selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal BAST-1/SA sampai dengan saat **MITRA** telah menyelesaikan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yaitu dengan ditandatanganinya BAST-2.
- (2) **MITRA** berkewajiban memberikan Jaminan Pemeliharaan berupa Bank Garansi dari Bank Umum Nasional (bukan Bank Perkreditan Rakyat) atau asuransi yang dapat diterima **INTI** senilai 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan berdasarkan PO dan mempunyai masa laku sampai dengan diterbitkannya BAST-2 Sub Sistem terkait yang diserahkan kepada **INTI c.q. Divisi Corporate Finance**.
- (3) Apabila dalam masa pemeliharaan tersebut ayat (1) Pasal ini timbul kerusakan dan/atau gangguan serta kewajiban-kewajiban terkait *Service Level Guarantee* (apabila ada), maka **MITRA** dengan tidak mengurangi segala kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini, wajib melaksanakan *Service Level Guarantee* yang telah disepakati, memperbaiki atau menggantinya dengan yang baru atas biaya **MITRA** segera setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis dari **INTI** dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari **INTI**. Segala ongkos-ongkos biaya-biaya serta pengeluaran-pengeluaran lain yang timbul karena perbaikan atau penggantian Barang ini adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab **MITRA** sepenuhnya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan dari **INTI** kepada **MITRA**, ternyata **MITRA** belum juga melaksanakan perbaikan, maka **INTI** berhak untuk memperbaiki sendiri atau menyuruh pihak lain untuk memperbaiki Pekerjaan tersebut atas biaya **MITRA**, dan dengan ini **MITRA** memberikan kuasa kepada **INTI** yang tidak dapat ditarik kembali oleh sebab apapun untuk memotong secara langsung biaya tersebut atas uang **MITRA** yang masih dalam penguasaan **INTI**, baik yang lahir dari Perjanjian ini maupun perjanjian lainnya dan/atau dengan mencairkan Jaminan

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan hasil pencairannya menjadi milik **INTI**.

- (5) **MITRA** berkewajiban untuk memberikan jaminan purna jual (ketersediaan suku cadang) atas Perangkat yang diserahkan, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya BAST-1. Apabila Perangkat tersebut tidak diproduksi lagi dalam waktu tersebut di atas, maka **MITRA** berkewajiban memberitahkan secara tertulis kepada **INTI** selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelumnya.

PASAL 26 PERALIHAN HAK MILIK & RISIKO

- (1) Hak milik atas Barang/Perangkat/Software dimaksud Perjanjian ini tetap pada **MITRA** dan beralih kepada **INTI** setelah pemasangan/instalasi, integrasi, pengujian dan penyerahan Barang/Perangkat tersebut, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (2) Risiko beralih kepada **INTI** setelah penyelesaian dan penyerahan Pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST-1). Tetapi untuk resiko yang berkaitan dengan kewajiban **MITRA** dalam Masa Pemeliharaan, menjadi tanggung jawab **MITRA** sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-2).
- (3) Setiap kerugian dan/atau kerusakan apapun yang terjadi sebelum tanggal BAST-1 yang timbul dari atau terjadi karena sebab-sebab yang menjadi tanggung jawab **MITRA** berdasarkan Perjanjian ini harus merupakan risiko dan beban **MITRA**. Dalam hal ini **MITRA** harus memperbaiki atau mengganti Barang yang hilang atau rusak atas ongkos dan biaya sendiri dari **MITRA**.

PASAL 27 DENDA

- (1) Apabila **INTI** dikenakan denda oleh Kastemer meskipun realisasi Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan telah disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi atau Berita Acara Serah Terima Pertama, maka **MITRA** tetap dinyatakan terlambat menyerahkan Pekerjaan, maka untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar **INTI** dikenakan denda oleh Kastemer dengan batas maksimum denda adalah sebesar **10% (sepuluh persen)** dari total Harga Pekerjaan dari PO setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (2) Jumlah dari denda dimaksud ayat (1) akan dipotong secara langsung dari pembayaran yang akan dibayarkan oleh **INTI** kepada **MITRA**.

PASAL 28 PEMBEBASAN DENDA

MITRA dapat dibebaskan dari sanksi pembayaran denda sebagaimana dimaksud Pasal 27 Perjanjian ini apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila **MITRA** dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- b. Apabila keterlambatan dimaksud disebabkan karena perintah tertulis dari **INTI** dan/atau KASTEMER kepada **MITRA** untuk menunda atau menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Apabila permintaan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari **MITRA** sebagaimana dimaksud Pasal 8 **Perjanjian** ini telah disetujui secara tertulis oleh **INTI**.

PASAL 29 PEMUTUSAN/ PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) **INTI** berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk **MITRA**, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **MITRA**, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut di bawah ini terjadi:
 - a. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Perjanjian ini berlaku efektif, **MITRA** ternyata belum memulai pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya kejadian-kejadian Force Majeure yang berlangsung lebih dari 1 (satu) bulan secara terus menerus;
 - c. Apabila jumlah denda telah mencapai jumlah denda maksimum sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 27 Perjanjian ini;
 - d. Apabila **MITRA** ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain/pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **INTI**;
 - e. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini, **MITRA** tidak menyerahkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang telah dipersyaratkan;
 - f. Apabila segala kewajiban **MITRA** sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian** ini tidak dapat dipenuhi oleh **MITRA**;
 - g. Apabila **MITRA** mengundurkan diri setelah menandatangani dan/atau selama pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan **Perjanjian** ini dan/atau PO;
 - h. Apabila Pekerjaan tertunda oleh **MITRA** lebih dari 1 (satu) bulan dimana tertundanya Pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh kejadian-kejadian Force Majeure, tidak juga oleh karena kesalahan **INTI** atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana **INTI** dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya Pekerjaan tersebut disebabkan **MITRA** tidak dapat melanjutkan Pekerjaan, karena surat izin usaha tersebut dicabut atau dinyatakan atau tidak berlaku lagi atau **MITRA** dinyatakan pailit oleh pengadilan;
 - i. Kecuali untuk hal-hal dimaksud huruf a sampai dengan h ayat (1) Pasal ini, apabila setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh **INTI**, **MITRA** tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini.
- (2) Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud Pasal ini, **Para Pihak** dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis

dari **INTI** kepada **MITRA**, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim, serta dengan ini **MITRA** menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada.

- (3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak yang terbukti diakibatkan oleh kesalahan **MITRA** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat (1) huruf b Pasal ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik **INTI**.
 - b. Terhadap Pekerjaan yang terlambat tetap dikenakan sanksi denda berdasarkan Pasal 27 Perjanjian ini.
 - c. Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan **INTI** selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pejabat **INTI** yang berwenang dalam Surat Pemutusan Perjanjian.
 - d. Membayar ganti rugi kepada **INTI** dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Perjanjian ini apabila ada.
 - e. Bahwa **INTI** hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan oleh **MITRA** kepada **INTI** yang telah dinyatakan dalam BAST/Service Acceptance (SA) Sub Sistem.
- (4) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku terus sampai terselesaikannya perhitungan mengenai kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud dalam Perjanjian ini yang telah atau belum dilakukan **INTI** kepada **MITRA** atas prestasi Pekerjaan yang dapat diterima oleh **INTI**. **INTI** berwenang tanpa adanya tuntutan apapun dari **MITRA** untuk menetapkan bagian Pekerjaan yang dapat diterimanya dan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pembayaran yang telah dilakukan oleh **Kastemer**.
- (5) Dalam hal terjadi pemutusan **Perjanjian** dikarenakan **MITRA** mengundurkan diri sebagaimana ayat (1) huruf g Pasal ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. **MITRA** wajib menyampaikan surat pengunduran diri paling lambat 2 (dua) bulan Hari Kalender sebelum tanggal pengunduran diri.
 - b. Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan **INTI** selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pejabat **INTI** yang berwenang.
 - c. **INTI** hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada **INTI** yang telah dinyatakan dalam BAST-1/Service Acceptance (SA) Sub Sistem.
- (6) **MITRA** dengan ini menyatakan membebaskan **INTI** dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga karena putusnya Perjanjian ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **MITRA**.
- (7) Perjanjian ini dibatalkan apabila :
 - a. **Para Pihak** terbukti melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dimaksud Perjanjian ini dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.

- c. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 30 ***FORCE MAJEURE***

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan salah satu Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, yaitu:
 - a. Bencana alam yaitu gempa bumi besar, tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kalender dan tanah longsor;
 - b. Non - Bencana alam, yaitu epidemi dan wabah penyakit;
 - c. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya *Force Majeure* dengan menyertakan salinan pernyataan *Force Majeure* yang dikeluarkan secara resmi oleh pejabat pemerintah/ instansi yang berwenang.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, pelaksanaan Perjanjian ini dihentikan sampai dengan berakhirnya keadaan *Force Majeure* sesuai kesepakatan **Para Pihak**, serta hal tersebut dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban **Para Pihak** sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
- (4) Kelalaian atau kelambatan **MITRA** dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh **INTI** peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **Pihak** sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **Pihak** lain.

PASAL 31 **KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)**

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan-Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini **MITRA** harus mengindahkan dan mentaati segala peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja-pekerja dan atau orang-orang yang bekerja kepadanya, serta kesehatan dan keselamatan umum disekitarnya.
- (2) Segala kerusakan, kerugian dan tuntutan yang timbul karena tidak/kurang ditaatinya ketentuan-ketentuan dan peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadi

tanggung jawab **MITRA**.

- (3) **MITRA** harus menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai standar untuk menjaga keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pegawainya atau pekerjanya.

PASAL 32 PERLINDUNGAN TERHADAP TELEKOMUNIKASI EKSISTING

- (1) Selama waktu pelaksanaan Pekerjaan, **MITRA** harus memperhatikan perlindungan terhadap operasional perangkat dan/atau telekomunikasi eksisting.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan perangkat dan/atau telekomunikasi eksisting sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, **MITRA** harus bertanggung jawab atas biaya yang timbul untuk perbaikan atas kerusakan dengan ketentuan Pasal 21 Perjanjian ini.

PASAL 33 WAKIL PARA PIHAK

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, **INTI** dan **MITRA** menunjuk wakilnya masing-masing berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, sebagai berikut:

Perwakilan INTI:

Jabatan : Vice President Pengadaan dan Mitra Usaha
Alamat : PT INTI (Persero)
Jl. Moch. Toha No. 77, Bandung 40253, Indonesia
No. Telp. : (022) 5201501
Email : gema.deris@inti.co.id

- (2) Perubahan terhadap wakil dan alamat dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh **Pihak** yang mengusulkan perubahan kepada **Pihak** lainnya.

PASAL 34 LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal dari Perjanjian ini.

- (2) Lampiran-lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
- Lampiran 1 : Rincian dan Detail Lingkup Pekerjaan, Spesifikasi Teknis, Syarat dan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - Lampiran 2 : *Bill of Quantity* dan Harga Satuan Pekerjaan;
 - Lampiran 3 : Dokumen Pengadaan
 - Lampiran 4 : Format Laporan Progres Mingguan

PASAL 35 PERBEDAAN-PERBEDAAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan dengan angka dan penyebutan dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran dalam Perjanjian dengan Pasal-pasal dalam Perjanjian, maka yang berlaku dan mengikat adalah Pasal-pasal dalam Perjanjian.

PASAL 36 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bilamana musyawarah ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyerahkannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Wahana Graha, Jl. Mampang Prapatan No. 2 Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia (diinterpretasikan termasuk segala perubahan pada kantor pusat sebagaimana mungkin terjadi dari waktu ke waktu) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta Undang-Undang Arbitrase, dan keputusan BANI bersifat final dan mengikat.
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka **Para Pihak** wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 37 HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- (2) **MITRA** harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau

semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan perundang-undangan dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Pekerjaan, dan membebaskan **INTI** dan/atau KASTEMER dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.

PASAL 38 ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur serta mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)/Etika Bisnis. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

PASAL 39 LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI

- (1) **MITRA** dilarang menyerahkan Pengadaan (sub-kontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan milik Pejabat dan/atau karyawan **INTI** atau kepada pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan **INTI**.
- (2) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, **Para Pihak** tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, komisi, rabat, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan **INTI** atau **MITRA** dalam pengadaan barang dan/atau jasa dimaksud Perjanjian ini.
- (3) **INTI** dan **MITRA** wajib mematuhi ketentuan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO:37001 yang berlaku

PASAL 40 LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh **Para Pihak** dengan membuat dan menandatangani Amandemen atau Side Letter terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.

- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak**. Salinan/copy dari aslinya dibuat **INTI** atas biaya **MITRA** guna keperluan pengawasan Pekerjaan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **Para Pihak**.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

OTONG IIP
DIREKTUR UTAMA